**KONSELING PRA-NIKAH DENGAN PENDEKATAN ISLAMI BAGI REMAJA MENGGUNAKAN AL-QUR’AN DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN**

**Hamzanwadi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

(E-mail: wadihamzan648@gmail.com)

**Abstrack**

Marriage is the merging of a bachelor and woman as husband and wife with the hope of forming a sakinah, mawaddah and warohmah family. According to other terms it can also mean Ijab Qobul which requires a relationship between a pair of people spoken by words intended to proceed to marriage, according to regulations required by Islam. Marriage is offered to people who really need it and they are able to pay for their marriages, dowry and to provide for physical and spiritual support. But if he really wants to get married while he has not been able to pay for it, then he should not get married first and to look after things that are not desirable, he should fast. Before the marriage of the prospective husband and wife should have known each other, this is to avoid something that will happen later after marriage, therefore by providing pre-marital counseling with an Islamic approach using the Qur'an is expected to prevent or overcome this problem until in the end the couple can find happiness and avoid divorce.

**Keywords;** *Islamic counseling, Premarital, and Al-Qur'an.*

**Abstrak**

Pernikahan merupakan menyatunya seorang peria dan wanita sebagai suami istri dengan harapan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Menikah disunahkan bagi orang yang sangat membutuhkan dan dia sudah mampu membiayai pernikahan, mahar dan untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia sudah sangat ingin menikah sementara ia belum mampu membiayainya, maka hendaknya ia tidak menikah terlebih dahulu dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia berpuasa. Sebelum terjadi pernikahan calon suami dan istri semestinya telah saling mengenal satu sama lain, hal ini untuk menghindari seseuatu kekecewan yang akan terjadi nanti setelah menikah , oleh karena itu dengan memberikan konseling pra-nikah dengan pendekatan islami menggunakan Al- Qur’an diharapkan dapat mencegah atau mengatasi masalah tersebut hingga pada akhirnya pasangan tersebut dapat menemukan kebahagian dan terhindar dari perceraian.

**Kata Kunci;** *konseling Islami, Pranikah, dan Alqur’an***.**

1. **Pendahuluan**

Pranikah berasal dari 2 kata yaitu “pra” dan “ nikah”, “pra” berarti awalan yang bermakna sebelum. 1 Arti kata “nikah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di persamakan artinya dengan “kawin”.[[1]](#footnote-1) Masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Konseling pranikah yakni suatu proses pemberiaan bantuan oleh seorang yang profesional terhadap pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan dan memberikan bekal serta petunjuknya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.[[2]](#footnote-2)

Pernikahan merupakan hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. pernikahan bukan semata-mata legalisasi dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan ikatan lahir batin dalam membangun keluarga yang sejahtera. seseorang yang akan menghadapi sebuah pernikahan harusnya mempunyai persiapan yang matang dan terhindar dari keraguan.[[3]](#footnote-3)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[4]](#footnote-4) Dari hal itu sangat dibutuhkan sekali persiapan sebelum menghadapi pernikahan, seseorang yang sudah siap untuk menikah maka sangat dianjurkan untuk melakukannya, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-quran bahwa: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri ( bujangan ) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan  perempuan. jika mereka dalam keadaan miskin, allah-lah yang akan menjadikan kaya dengan karunia- nya”* [ QS. An-Nur (24): 32]

Remaja adalah individu yang sedang memasuki fase dewasa awal, yaitu merupakan fase usia yang tidak hanya menuntut untuk sekedar lebih meningkatkan kualitas pengetahuannya saja, namun juga keterampilan dan kualitas pribadi sebagai bekal untuk hidup secara mandiri pencapaian pendidikan pada jenjang ini, diharapkan memiliki kemampuan dan wawasan yang lebih luas serta berpeluang untuk memasuki dunia kerja dan hidup di masyarakat sekaligus memiliki kesiapan untuk hidup berkeluarga. sehingga, untuk mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga maka dalam artikel ini akan dijelaskan bagaimana konseling pranikah dengan pendekatan islami memberikan pandangan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan pernikahan (sugandi, 2008) Dari itu pentingnya konseling pra-nikah dengan pendekatan islami menggunakan Al-qur’an dalam mengatasi perceraian memberikan pemahaman bahwa Bimbingan konseling pranikah bagi calon pengantin sangat penting untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan. Selain itu layanan bimbingan konseling pasca nikah juga memiliki peran penting dalam mencapai keluarga sakinah dan sejahtera. Konseling pernikahan dan keluarga dilakukan dengan tujuan membantu penyelesaian masalah / konflik yang dialami rumahtangga.[[5]](#footnote-5)

Menurut Sofyan Willis konseling pernikahan atau Marriage Counseling merupakan upaya yang dilakukan konselor profesional untuk membantu pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga mereka mampu berkembang dan memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapainya harmonisasi keluarga. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kerelaan, saling toleransi, penghargaan satu sama lain dan kasih sayang. Semula konseling pernikahan hanya berorientasi pada masalah hubungan seksual dan problem keluarga pada umumnya. Namun seiring perkembangan zaman, orientasi tersebut tidak lagi memadai jika dihubungkan dengan kebutuhan masa modern sekarang. Pandangan bahwa suami istri merupakan pasien yang harus disembuhkan sudah seharusnya diakhiri. Kemudian saat ini selayaknya harus sudah beralih pada pasangan suami istri merupakan suatu kesatuan sistem.[[6]](#footnote-6)

Pada prinsipnya, bimbingan konseling pernikahan sangat bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat berumahtangga dan pada masa awal memiliki anak-anak. Menurut Ali Murtadho, bimbingan dan konseling perkawinan merupakan salah satu layanan konseling yang semakin memiliki pengaruh penting seiring dengan kompleksitas masalah manusia di masa kini. Pentingnya bimbingan konseling pernikahan karena beberapa aspek, antara lain: masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, masalah perkembangan individu dan masalah latar belakang sosio kultural.[[7]](#footnote-7)

1. **Pembahasan**
2. **Pengertian Konseling Islami**

Konseling islami dapat di artikan sebagai proses pemberian bantuan atau nasehat kepada individu dengan menkaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadis. Karena konseling lebih proses pemecahan masalah dengan cara wawancara, didalamnya terjadi proses peningkatan pemahaman diri , pemahaman terhadap problem diri dengan meneliti kekeliruan prilaku psikis dan psikomotor, dengan demikian individu (klien) akan mempunyai konsep diri yang tepat dalam menghadapi problem hidup. Konseling islami adalah usaha bantuan terhadap individu yang dilakukan oleh konselor Islam terhadap individu yang beragama Islam dalam menghadapi berbagai problem kehidupan dari berbagai aspek, dengan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya dibarengi dengan upaya peningkatan keyakinan dan keimanan terhadap Allah SWT, dengan berpegang kepada Alqura dan hadist.[[8]](#footnote-8)

1. **Tahap Tahap Konseling Islami**

Bimbingan dan konseling Islami bisa dilakukan dengan tahap-tahap. Adapun tahap-tahap bimbingan dan konseling Islam bisa adalah sebagai berikut (Mubarok, 2000):

* + - 1. Menyakinkan individu tentang posisinya sebagai makhluk ciptaan Allah.
			2. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar.
			3. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, islam dan ihsan.[[9]](#footnote-9)
1. **Konseling Pranikah**

Konseling pranikah merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin / remaja usia pranikah untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahn hidup dalam berumahtangga nantinya. Sehingga dalam konseling pranikah pasangan di bekali ketrampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologis, seksual, dan sosial.[[10]](#footnote-10)

Selain itu, konseling pranikah merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna mencegah perceraian. Konseling pranikah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal- hal penting dalam kehidupan baik dari sisi psikologis, kesehatan, agama, sosial, agama, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan.[[11]](#footnote-11)

Dalam Al-Qur’an surat Ar-rum ayat 21 dinyatakan tentang tujuan pernikahan bahwasannya pernikahan dilakukan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan yang berdasarkan kasih sayang. Sehingga setiap anggota keluarga atau pasangan merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan serta tercapainya kehidupan yang lebih baik dan dinamis di dunia maupun di akhirat. Dalam berumahtangga upaya untuk mencapai kehidupan yang sakinah sepatutnya mencakup lima aspek pokok dan kriteria dalam kehidupan rumahtangga yaitu sebagai berikut:a) terwujudnya keluarga dengan suasana yang islami antara anggota keluarga dan tetangga.b) pendidikan keluarga yang mantap.c) kesehatan keluarga yang terjamin. d) ekonomi yang stabil.[[12]](#footnote-12)

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan konseling pra pernikahan antara lain sebagai berikut.

1. Klien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pernikahan. Petugas hendaknya tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien.
2. Masalah pengembangan diri; yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia (sakinah). Contohnya seperti memilih atau menetapkan calon suami/ istri, permasalahan realitas tradisi pernikahan.
3. Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama, dokter, perawat dan tokoh masyarakat (P3N) atau lembaga konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling.
4. Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.
5. Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah: buku panduan pernikahan keluarga sakinah, slide, poster alat tulis dan media lainnya.[[13]](#footnote-13)

Menurut Sofyan Willis konseling pernikahan dan keluarga dapat dilakukan melalui pendekatan sistem yang melibatkan anggota keluarga dalam memecahkan permasalahan. Dalam pendekatan sistem, konselor dapat melakukan pendekatan individu dan family konseling dengan jenis layanan mediasi. Konseling individu merupakan upaya yang digunakan konselor untuk menggali emosi, pengalaman dan pemikiran klien. Sedangkan “family counseling” dengan dinamika kelompok, bertujuan untuk mendiskusikan permasalahan bersama–sama dengan anggota keluarga yang dibimbing oleh konselor keluarga, dalam hal ini petugas BP4. Sebelum family konseling dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan pendekatan individual terhadap konseli/klien, agar memudahkan konselor memasuki tahap konseling keluarga.[[14]](#footnote-14)

Selama proses konseling pernikahan dan keluarga, terdapat layanan mediasi yaitu layanan yang dilakukan konselor terhadap dua orang atau lebih yang sedang mengalami hubungan tidak harmonis atau berselisih. Adapun tujuan dari layanan ini secara umum adalah agar tercapainya kondisi atau hubungan yang positif dan kondusif diantara pihak yang berselisih. Tujuan secara khususnya yaitu untuk menuju perubahan yang lebih baik sebagaiman kondisi awal sebelum terjadi perselisihan. Perlu dirancang operasional pelaksanaannya sebelum melakukan layanan mediasi. Rancangan tersebut antara lain dengan identifikasi pihak-pihak yang menjadi peserta layanan mediasi. Kemudian mengatur jadwal pertemuan dengan peserta, menetapkan fasilitas layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Selanjutnya menerima pihak-pihak yang terlibat dalam layanan, melaksanakan penstrukturan, membahas masalah yang dialami kedua belah pihak, menyelenggarakan pengubahan tingkah laku keduanya, dan membina komitmen untuk mewujudkan hubungan baik, dan terakhir melakukan penilaian segera atau tindak lanjut. Menurut Ifdhil dkk tindak lanjut yang dilakukan dalam penyelenggaraan layanan mediasi bertujuan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya pendamaian antara pihak- pihak yang berselisih dan selanjutnya mendokumentasikan laporan layanan.[[15]](#footnote-15)

1. **Konseling Pranikah Menurut Perspektif al-Qur'an**

Menurut konsep konseling, manusia itu pada hakikatnya adalah sebagai makhluk biologis, makhluk pribadi, dan makhluk sosial. Ayat-ayat Al Qur’an menerangkan ketiga komponen tersebut. Di samping itu Al Qur’an juga menerangkan bahwa manusia itu merupakan makhluk religius dan ini meliputi ketiga komponen lainnya, artinya manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial tidak terlepas dari nilai-nilai manusia sebagai makhluk religius. Menurut konsep konseling, manusia sebagai makhluk biologis memiliki potensi dasar yang menentukan kepribadian manusia berupa insting. Manusia hidup pada dasarnya memenuhi tuntutan dan kebutuhan insting.Menurut keterangan ayat-ayat Al-Qur’an potensi manusia yang relevan dengan insting ini disebut nafsu.[[16]](#footnote-16)

1. **Perceraian**

Perceraian dapat diartikan “berpisah” dan dikenal juga dengan istilah “brokenhome”. Menurut Aryani dkk perceraian berarti berakhirnya sebuah ikatan pernikahan secara hukum agama dan negara sehingga mereka tidak tinggal dan hidup dalam satu rumah lagi karena tidak ada lagi ikatan yang resmi. Dengan kata lain perceraian merupakan kekacauan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan. Hal tersebut disebabkan karena kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dan peran masing- masing dalam keluarga.[[17]](#footnote-17)

Sebagaimana dalam pasal 39 ayat 2 Undang- undang nomor 1 tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut.

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, judi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Sementara itu alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus bagi pasangan beragama Islam menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad.[[18]](#footnote-18) Dapat disimpulkan bahwa perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri lagi.

1. **Faktor- faktor Penyebab Perceraian**

Dalam Islam, perceraian merupakan suatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan perceraian antara lain karena tidak melaksanakan kewajiban, hubungan tidak harmonis, perselingkuhan/ zina, masalahekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah biologis.[[19]](#footnote-19)

Menurut Piyanto, Warsi, dan Rahmawati, berdasarkan penelitian terhadap para janda dan duda di kota Malang, dapat diketahui bahwa pemicu terjadinya perceraian antara lain karena masalah ekonomi, KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Penyebab mendasar dari terjadinya perceraian adalah tidak adanya komitmen antara masing- masing pasangan dalam mempertahankan rumahtangganya sebagaimana tujuan perkawinan.[[20]](#footnote-20)

Menurut Isnawati Rais, faktor utama para istri menggugat cerai suami antara lain adalah ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban, KDRT, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga dan poligami tidak sehat. Selain itu alasan lain menyebutkan bahwasannya proses dan prosedur persidangan cerai gugat lebih mudah dibandingkan cerai talak.[[21]](#footnote-21)

Menurut M Thalib terdapat 15 sebab- sebab perceraian antara lain karena tidak senang lagi, tidak dibelanjai, lemah syahwat, penganiayaan, perintah orangtua, tergoda lelaki lain, pengecap rasa, menuntut kemewahan, mengidap penyakit, mengebiri diri, melanggar persyaratan, ghaib/ tidak diketahui keberadaannya, mu’alanah, dhihar dan murtad.[[22]](#footnote-22)

1. **Pengertian Al-Qur’an**

Kata Al-Qur’an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus di baca, dipelajari.[[23]](#footnote-23) Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Qur’an. Ada yang mengatakan bahwaAl-Qur’an adalah kalamAllah yang bersifat mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.[[24]](#footnote-24)

Ada yangmengatakan bahwa Al-Qur’an adalah kalamullahyang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk).[[25]](#footnote-25)

Yang lain mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah kalamullahyang diriwayatkan kepada kita yang ada pada kedua kulit mushaf.

Yang lain mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullahyang ada pada kedua kulit mushaf yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.Yang lain mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullahyang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukil atau diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah.

Ada juga yang mengatakan: Al-Qur’an adalah kalamullahyang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dengan bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf, dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas, membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia.

Dari beberapa definisi yang disebutkan, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur utama yang melekat pada Al-Qur’an adalah:a.Kalamullahb.Diturunkan kepada Nabi Muhammadc.Melalui Malaikat Jibrild.Berbahasa Arabe.Menjadi mukjizat Nabi Muhammadf.Berfungsi sebagai “hidayah” (petunjuk, pembimbing) bagi manusia.[[26]](#footnote-26)

1. **Fungsi Al-Qur’an**

Al-Qur’an al karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, ia merupakankitab Allah yang selalu dipelihara. Al-Qur’an mempunyai sekian banyak fungsi diantaranya:

1. Menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap.
2. Menjadipetunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa disebut dengan syariat.
3. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAWuntuk membuktikan kenabian dan kerasulannya dan Al-Qur’an adalah ciptaan Allah bukan ciptaan nabi.Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra’ ayat 88 yang artinya; *Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk menciptakan yang serupa dengan qur‟an niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya sekalipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain”.*[[27]](#footnote-27)
4. Sebagai hidayat. Al-Qur’an diturunkan Allahkepada nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca tetapi untuk dipahami kemudian untuk diamalkan dan dijadikan sumber hidayat dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita dianjurkan untuk menjaga dan memeliharanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 29 yang artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Qur‟an dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeqi yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, merekalah yang mengharapkan (keuntungan) perniagaan yang tidak akan merugi”.*[[28]](#footnote-28)

Dari sini dapat dimengerti bahwa Al-Qur’an merupakan sumber yang harus dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam hidup dan kehidupan umat manusia entah itu dalam mebina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

1. **Kesimpulan**

Konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif  pranikah dan terapi pranikah

Secara umum, konseling pranikah bertujuan agar individu mempersiapkan dan mengambangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya dalam memasuki jenjang  pernikahan, menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan menghadapi jenjang pernikahan. Dan secara khusus, salah satu tujuan konseling pranikah ialah untuk memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri dan  pasangan maupun orang lain. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konseling pranikah ialah cinta dan komitmen serta konflik pribadai yang meliputi ekonomi, pasangan belum bekerja, hamil di luar nikah, terlambat menikah, status palsu dan minim pendidikan seks.

Asas konseling pranikah ialah asas kabahagiaan dunia akhirat, asas sakinah mawaddah warahmah, asas komunikasi dan musyawarah, asas sabar dan tawakal. Adapun prosedur dalam konseling pranikah yang dapat dilakukan yang sesuai dengan konseling keluarga dan perkawinan menurut Capuzzi dan Gross adalah tahap persiapan, tahap keterlibatan, tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentuan tujuan, tahap akhir dan penutup

**DAFTAR PUSTAKA**

Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. “Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami”. Jurnal Universitas Airlangga. Vol. 2 - No. 3 / 2013.

Ahmad Ghozali,Dkk. Panduan Menuju Keluarga Sakinah. (Kemenag; Yogyakarta 2012).

Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama,* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Aminudin, et. all., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Andi Syahraeni, *Nikah Dalam Perspektif Al Qur’an*, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX. No 2/2017.

Budhi Piyanto, Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. Jurnal Komunitas.(Reasearch Learning In Sociologhy And Antropologhy 5 (2) (2013).

Bustami A. Ghani, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur’an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994).

Evi Aeni Rufaedah, Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islami (Telaah Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist), Jurnal Risaalah, Vol,1, Vol.1 Desember 2015.

Eko Jati Permana, Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, Jurnal Psikopedagogia 2015. Vol. 4, No.2.

Frischa Meivilona Yendi, Zadrian Ardi & Ifdil. Pelayanan Konseling Untuk Remaja Putri Usia Pernikahan Jurnal Konseling Dan Pendidikan. ISSN Cetak: 2337-6740 - ISSN Online: 2337-6880. Volume 1 Nomor 2, Juni 2013.

Gusril Kenedi, Model Bimbingan Konseling Pranikah Berorientasi Konsep Diri. (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau Di IAIN Imam Bonjol Padang). Jurnal Pendidikan: UPI Digital Repository.

Isnawati Rais, Tingginya Cerai Khulu’ Di Indonesia, Jurnal Al „Adalah UIN Syarif Hidayatullah,Vol.12.I, 2014

Kementrian agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,(Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010).

Tim Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka,2002).

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ,*(Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Kemenag RI. Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010).

Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya.

Nadzmi Akbar, Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Mayarakat, Jurnal “Al-Hiwar” Vol. 03, No. 05 -Januari-Juni- 2015. h, 50.

Nofri Yendra. “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Jurnal BIMAS Islam Vol.6 No. 1 2013.

Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* (Family Counseling), (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm.43

Yenni Sri Utami, Siti Fatonah. Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsang Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian . Jurnal Channel : Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.

Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4* ( Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam.

Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), hlm. 192-194

M.Thalib.15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulanganny. Bandung.Irsyad Baitussalam. 2007

Sri Murniati. Terjemahan Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married( Munira Lekovick Ezzeldine)Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta) 2006.

Valentina Rosa. Perspektif Konseling Pranikah Pada Semester Akhir. Jurnal FIK .UI. 2012.

Rakimin A. Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan). Jakarta. Hayati Publishing.2012.

Ifdil Dkk, “Layan Mediasi”, Dalam Konseling Indonesia.Com Diakses Tgl 12 November 2015.

M. Quraish Shihab, et. all., Sejarah dan Ulum Al-Qur‟an, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008).

Habsi Ash Siddieqy, Tafsir Al Bayan, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1966).

1. Tim Besar Bahasa Indonesia,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka,2002), h. 891 [↑](#footnote-ref-1)
2. W. J. S. Poerwadarminta,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 676- 677 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Syahraeni, Nikah Dalam Perspektif Al Qur’an, Jurnal Al-hikmah Vol. XIX. No 2/2017. h. 99-111 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementrian agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah,(Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2010), h. 165 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kemenag RI. Upaya BP 4 Untuk Mencapai Tujuan. Profil (Arsip BP4 Kecamatan Tugumulyo: Tugumulyo, 2010), h. 2. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sofyan Willis, *Konseling Keluarga* (Family Counseling), (Bandung: Alfabeta, 2013), h.43 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama,* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 143. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nadzmi Akbar, Bimbingan dan Konseling Islami dan Problem Mayarakat, Jurnal “Al-Hiwar” Vol. 03, No. 05-Januari-Juni-2015. h, 50. [↑](#footnote-ref-8)
9. Eko Jati Permana, Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara, Jurnal Psikopedagogia 2015. Vol. 4, No.2. h, 145-145 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sri Murniati. Terjemahan Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married ( Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta) 2006. h. 26 [↑](#footnote-ref-10)
11. Valentina Rosa. Perspektif Konseling Pranikah Pada Semester Akhir. Jurnal FIK .UI. 2012. h.19 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ahmad Ghozali,Dkk. Panduan Menuju Keluarga Sakinah. (Kemenag; Yogyakarta 2012), h. 67. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rakimin A. Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan). Jakarta. Hayati Publishing.2012. h. 7. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.* hlm. 41 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ifdil Dkk, “Layan Mediasi”, Dalam Konseling Indonesia.Com Diakses Tgl 12 April 2019 Jam 09:50. [↑](#footnote-ref-15)
16. Evi Aeni Rufaedah, Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islami (Telaah Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist), Jurnal Risaalah, Vol,1, Vol.1 Desember 2015. h. 128 [↑](#footnote-ref-16)
17. Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. “Dinamika Psychological Wellbeing Pada Remaja Yang Mengalami Perceraian Orangtua Ditinjau Dari Family Conflict Yang Dialami”. Jurnal Universitas Airlangga. Vol. 2 - No. 3 / 2013, h. 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nofri Yendra. *Analisa Kebijakan BP4* ( Alasan Perceraian Berdasarkan UUP 1974) Jurnal BIMAS Islam . h, 70. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta: Hikmah, 2007), h. 192-194. [↑](#footnote-ref-19)
20. Budhi Piyanto, Nawang Warsi, Agustin Rahmawati. Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian. Jurnal Komunitas.(Reasearch Learning In Sociologhy And Antropologhy 5 (2) (2013), h. 217. [↑](#footnote-ref-20)
21. Isnawati Rais, Tingginya Cerai Khulu’ Di Indonesia, Jurnal Al „Adalah UIN Syarif Hidayatullah, Vol.12.I, 2014, h. 203 [↑](#footnote-ref-21)
22. M.Thalib.15 Penyebab Perceraian Dan Penanggulanganny. Bandung.Irsyad Baitussalam. 2007 [↑](#footnote-ref-22)
23. Aminudin, et. all., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 45. [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Quraish Shihab, et. all., Sejarah dan Ulum Al-Qur‟an, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008), h. 13 [↑](#footnote-ref-24)
25. Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya..., hal. 7. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid.,* Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-26)
27. Habsi Ash Siddieqy, Tafsir Al Bayan, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1966) hal.767. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bustami A. Ghani, Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur’an, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994), h. 37 [↑](#footnote-ref-28)